

Pengawasan dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Perbankan Tanpa Izin

Mairul^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia.

¹ mairulmz@yahoo.co.id

*Correspondence

Submitted: October 25th, 2023 | Accepted: December 1th, 2023 | Published: January 10th, 2024

Abstract

Cooperatives are legal entities established with the aim of improving the welfare of members based on Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. As time goes by, there are many cooperative practices that carry out banking business without license, such as deposits or term savings. Not a few cooperatives end up going bankrupt or being reported for fraud because they are unable to pay interest and disburse deposit funds from their members or non-members. The practice of banking activities without a license carried out by cooperatives clearly violates Article 46 Paragraph (1) of Law No. 10 of 1998 on Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking. The rise of banking practices without license carried out by cooperatives is partly due to weak supervision of cooperatives by the government which should be carried out by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. Therefore, referring to Article 44B Paragraph (3) of Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector jo. Article 6 of Law No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (OJK), the institution that has the right to supervise cooperatives operating in the financial services sector is the Indonesia Financial Services Authority (OJK).

Keywords: Cooperative; the Indonesia Financial Services Authority (OJK); banking business without license; supervision.

Intisari

Koperasi merupakan institusi berbadan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Seiring dengan perkembangan zaman banyak ditemukan praktek koperasi yang melakukan usaha perbankan tanpa izin seperti deposito atau tabungan berjangka. Tidak sedikit pula koperasi yang berakhir dipailitkan atau dilaporkan tindak pidana penipuan karena tidak dapat membayar bunga dan pencairan dana deposito anggota ataupun non-anggotanya. Praktek kegiatan perbankan tanpa izin yang dilakukan oleh koperasi telah jelas melanggar Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Maraknya praktek perbankan tanpa izin yang dilakukan koperasi salah satunya disebabkan karena lemahnya pengawasan koperasi oleh pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karenanya mengacu pada Pasal 44B ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Pasal 6 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang berhak mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Koperasi; Otoritas Jasa Keuangan; perbankan tanpa izin; pengawasan

A. Pendahuluan

Mohammad Hatta mengemukakan koperasi pada hakikatnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Beliau mengatakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Tujuan koperasi yang terutama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi bukanlah usaha yang mencari keuntungan semata seperti halnya usaha-usaha swasta yakni firma atau perseroan, sekalipun berusaha meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran anggota-anggotanya.¹

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tercantum sebagai berikut:²

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No.25 Tahun 1992) memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak koperasi yang tidak menjalankan usahanya berdasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya koperasi yang ditengarai banyak melakukan praktik kegiatan perbankan seperti menyimpan dana pihak ketiga (deposito) dan menyalurkan kredit pembiayaan kepada masyarakat atau dikenal dengan istilah “Bank Gelap”³.

¹Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Banemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 14.

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), 262.

³ Bank Gelap adalah badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. Maria Astri Yunita, “Praktik Bank Gelap” diakses melalui [Praktik Bank Gelap \(hukumonline.com\)](http://Praktik Bank Gelap (hukumonline.com)) pada 18 April 2023. Lihat juga <http://www.bi.go.id/publikasi/dpi/default.aspx>.

Persoalan tersebut seperti yang terjadi pada kasus Indosurya, dimana Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (KSP Indosurya) dilaporkan atas kasus penipuan yang merugikan 23.000 nasabah dengan total kerugian sebesar Rp 106 Triliun. Kasus tersebut bermula dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang menawarkan layanan deposito kepada nasabahnya. Dana deposito yang dihimpun tersebut tidak dapat dicairkan dengan dalih belum mencapai waktu jatuh tempo.⁴ Kasus tersebut menjadi gambaran bahwa terdapat koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan perbankan secara illegal. Padahal UU No.25 Tahun 1992 telah membatasi jenis usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi. Hal yang menarik dari kasus tersebut adalah entitas koperasi yang melakukan tindak pidana penipuan melalui praktik usaha perbankan tanpa izin sehingga atas tindak pidana yang dilakukan akan dikenakan UU No.25 Tahun 1992 atau UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU No.10 Tahun 1998).

Selain fokus pada tindak pidana penipuan yang dilakukan, perlu digarisbawahi bahwa KSP Indosurya telah melakukan kegiatan penghimpunan deposito secara illegal. Konteks koperasi yang dengan sengaja melakukan kegiatan perbankan tanpa izin tersebut telah merambah pada terjadinya tindak pidana yang lain yakni penipuan. Persoalan koperasi yang menjalankan praktik usaha perbankan tanpa mempunyai izin otomatis menimbulkan permasalahan tersendiri.

Pada dasarnya, pengaturan perizinan usaha perbankan diatur dengan tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No.4 Tahun 2023). Tepatnya pada Pasal 14 tentang perubahan atas Pasal 16 dan Pasal 20 UU No.7 Tahun 1992. *Pertama*, Pasal 16 mengatur perihal pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya harus memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, Pasal 20 mengatur tentang pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan pendirian bank tanpa izin (bank gelap) dapat ditemukan dalam Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

⁴ Ali Akhmad Noor Hidayat (ed), “Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban Hingga Rp 106 Triliun”, diakses melalui [Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban hingga Rp 106 Triliun - Bisnis Tempo.co](#) pada 18 April 2023.

sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)."

Klausula dalam Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2023 tersebut merupakan perubahan atas Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

"Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."

Penjabaran Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2023 tersebut dapat pula dikenakan pada entitas koperasi yang melakukan tindak pidana perbankan khususnya menghimpun dana simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dalam pasal ini secara tersirat menjabarkan bahwa koperasi merupakan bagian dari korporasi dan juga sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pidana.⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana pada pelaku tindak pidana.⁶ Sayangnya pertanggungjawaban pidana koperasi yang melakukan tindak pidana perbankan tanpa izin belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengacu pada proses persidangan kasus KSP Indosurya yang menimbulkan perdebatan dikarenakan jaksa mendakwa terdakwa dengan dasar UU No. 10 Tahun 1998 sedangkan hakim memutus dengan berlandaskan pada UU No. 25 Tahun 1992 pada persidangan tingkat pertama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan norma yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menjerat koperasi yang melakukan praktek bank gelap antara UU No. 25 Tahun 1992 dengan UU No. 7 Tahun 1992 *jo.* UU No. 10 Tahun 1998 *jo.* UU No. 4 Tahun 2023.

Di lain sisi, UU No. 25 Tahun 1992 melalui Pasal 47 hanya mengatur mengenai sanksi administratif berupa pembubaran koperasi sedangkan mengenai pihak-pihak koperasi yang dapat bertanggungjawab apabila melakukan tindak pidana kegiatan perbankan tanpa izin tidak diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tersebut. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sanksi yang dicantumkan dalam Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 *jo.* UU No. 4 Tahun 2023 yang memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana perbankan.

Persoalan di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait dengan potensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara independen yang bertugas untuk mengawasi pergerakan koperasi. Hal ini mengingat kewenangan OJK yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan, pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan

⁵ I Gede Hartadi Kurniawan, "Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana", dikutip dari <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/348>. diakses pada 19 April 2023.

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 64.

oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21 Tahun 2011). Lebih lanjut mengacu pada keberadaan UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU No. 1 Tahun 2013), bentuk badan hukum yang diatur didalamnya adalah perseroan terbatas dan koperasi. Oleh karenanya status koperasi sebagai badan hukum dapat dimasukkan sebagai salah satu lembaga yang dapat diawasi oleh OJK.

B. Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.⁷ Jika ditinjau pengertian koperasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dengan demikian berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mana bidang usahanya ditujukan untuk memajukan kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebagai institusi badan hukum, koperasi memiliki status yang sama dengan perseroan terbatas. Badan hukum merupakan sebuah organisasi yang memiliki hak dan tanggung jawab di depan hukum, sehingga koperasi merupakan subjek hukum. Badan hukum itu sendiri sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan, dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia⁸. Sebagai subjek hukum, tindakan yang dilakukan oleh koperasi bernilai sebagai tindakan hukum sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Meskipun koperasi dinyatakan sebagai subjek hukum, nyatanya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) lama tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang berarti korporasi tidak dapat bertanggung jawab secara pidana. Hanya saja dalam Pasal 59 Buku I KUHP mengatur mengenai hukuman bagi pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisaris yang melakukan pelanggaran.⁹ Hal tersebut berarti pertanggungjawaban pidana melekat pada orang perorangan yang melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan status atau jabatan yang mereka miliki.

⁷Kartasa Poetra, dkk, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta : Rinika Cipta, 1999),17.

⁸ Titik Triwula Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group,2008),40.

⁹ Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No.1 (2020): 193.

Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), melalui Pasal 45 ayat (1) KUHP baru korporasi merupakan subjek tindak pidana. Lebih lanjut, dalam Pasal 45 ayat (2) KUHP baru menerangkan bahwa korporasi yang dimaksud mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan dengan institusi tersebut, perkumpulan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan perkumpulan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 45 ayat (2) KUHP baru tersebut telah jelas kedudukan koperasi sebagai subjek hukum sehingga melekat padanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh koperasi.

Pertanggungjawaban pidana oleh koperasi juga tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggung-jawaban pidana dari si pelaku delik. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya,¹⁰ karena suatu tindak pidana itu terdiri dari *a criminal act* (actus reus) dan *a criminal intent* (mens rea).¹¹ Actus reus atau *guilty act* dan mens rea atau *guilty mind* ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini ada pada delik yang bersifat *strict liability*, di mana *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Permasalahan pertanggungjawaban koperasi sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat koperasi adalah badan hukum. permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana. “*Since the corporation has a legal personality, that it can be criminally liable in the same way that a normal person can*”¹² karena korporasi dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai sikap kalbu atau dipandang sebagai manusia biasa.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992, anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi sehingga koperasi dikelola berdasarkan prinsip oleh, untuk, dan dari para anggota koperasi. Dalam pengelolaannya, organisasi koperasi dikelola oleh pengurus sebagai representasi para anggota yang bertugas untuk: a) mengelola koperasi dan usahanya; b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana

¹⁰Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),106.

¹¹ Paul Dobson, *Nutshells Criminal Law*, (London:Sweet & Maxwell, 2008),18.

¹² Emily Finch dan Stefan Fafinski, *Criminal Law*, (England:Pearson Education, 2011),124.

anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c) menyelenggarakan rapat anggota; d) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e) menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib; dan f) memelihara daftar buku anggota dan pengurus.¹³ Selain itu, pengurus juga berwenang untuk: a) mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama koperasi baik untuk kepentingan perdata atau kepentingan lain adalah pengurus.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa UU No. 25 Tahun 1992 memberikan kewenangan kepada pengurus untuk mewakili kepentingan koperasi. Seluruh aspek terkait dengan perwakilan kepentingan diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 kecuali aspek pidana. Hal ini dikarenakan UU No. 25 Tahun 1992 sama sekali tidak mengatur tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh koperasi, sehingga terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh koperasi berlaku spesifik pada pengaturan tindak pidana yang dilakukan misalnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam konteks koperasi yang melakukan tindak pidana perbankan illegal sebagaimana dicontohkan dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, Penuntut umum mendakwa Henry Surya selaku pendiri Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dengan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 *jo.* Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 378 *jo.* Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dasar dakwaan tersebut merujuk pada Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 yang menerangkan bahwa siapapun dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Dalam hal ini, koperasi sebagai bagian dari subjek hukum berupa korporasi telah memenuhi unsur “barang siapa” sehingga melekat didalamnya pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, Steven Box menguraikan tipe dan karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi baik yang berbadan hukum ataupun non-badan hukum yang meliputi¹⁵:

a. *Crimes for corporation*

¹³ Lihat Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992.

¹⁴ Lihat Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992.

¹⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), 41.

Crimes for corporation adalah kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

b. *Criminal corporation*

Criminal corporation adalah korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (korporasi sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan)

c. *Crimes against corporation*

Crimes against corporation adalah kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi diposisikan sebagai korban.

Mengacu pada klasifikasi di atas, kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tergolong dalam *crimes for corporation* yang berarti koperasi dengan sengaja melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin. Praktek usaha perbankan tanpa izin oleh koperasi marak terjadi sebagai bentuk perluasan usaha dalam rangka mencapai keuntungan. Hal tersebut sebagaimana terjadi pula pada kasus koperasi-koperasi berikut:

- a. Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama dengan terpidana Ramlan Sinaga yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng¹⁶;
- b. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group Mandiri atau Pandawa Group dengan terpidana Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P yang telah diputus bersalah melalui Putusan Pengadilan Militer III Surabaya Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019;
- c. Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri dengan terpidana Bambang Suyadi yang telah diputus bersalah melalui Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 29/Pid.B/2008/PN.SKH;
- d. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dengan terpidana Mulyono, A.Md, Mayor Laut (S) NRP 15115/P melalui Putusan Pengadilan Militer II Jakarta Nomor 57-K/PMT-II/AL/XI/2008;
- e. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Amanah Ray (KSPPS BMT Amanah Ray) dengan terpidana Ir.Rusdiono melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN; dan
- f. Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejati dengan terpidana I Wayan Tisna melalui Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pid.B/2013/PN MTR.

Keenam koperasi tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan di hadapan hukum telah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia. Sebagian besar praktik usaha perbankan yang dilakukan adalah

¹⁶Nunut Magdalena, Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Izin Perbankan (Studi Putusan No.846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), 6-7.

deposito/tabungan berjangka dan pembiayaan modal. Merujuk pada keenam putusan tersebut, pada dasarnya praktik bank gelap sudah dilakukan sejak tahun 2000-an. Hal tersebut menegaskan bahwa banyak koperasi yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin.

Hal menarik yang perlu dicermati adalah dasar hukum penjatuhan putusan hakim linear dengan dasar hukum dakwaan jaksa penuntut umum. Dimana Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum utama yang digunakan untuk menjerat tindak pidana kegiatan perbankan tanpa izin. Hal tersebut bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang membebaskan terdakwa Henry Surya selaku pendiri KSP Indosurya dengan berlandaskan pada UU No. 25 Tahun 1992. Sekalipun putusan tersebut telah diajukan kasasi dan Henry Surya dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan denda Rp 200 Miliar subsider 1 tahun kurungan.¹⁷

Hal yang menarik dalam kasus KSP Indosurya tersebut adalah adanya perbedaan persepsi terkait dengan perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dengan hakim dalam memutus perkara di pengadilan tingkat pertama. Kondisi tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi terkait dengan penggunaan dasar hukum yang tepat apakah menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 atau dengan landasan UU No. 10 Tahun 1998, meskipun telah tegas disebutkan bahwa kegiatan perbankan tanpa izin merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan usaha bank¹⁸.

Kondisi tersebut terjadi karena kekosongan hukum perkoperasian yang substansinya tidak diperbarui untuk menjangkau permasalahan di lapangan. Oleh karenanya banyak terjadi penyalahgunaan usaha bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi yang merugikan anggotanya. Selain itu minimnya pengawasan kegiatan koperasi menjadi salah satu faktor maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi, sehingga pengawasan koperasi menjadi salah satu upaya yang perlu digaungkan untuk mendorong perbaikan koperasi.¹⁹

2. Kewenangan Pengawasan Kegiatan Koperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21 Tahun 2011) memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan

¹⁷ Aji Prasetyo, "Putusan Kasasi Bos Indosurya Dihukum 18 Tahun, Pengacara: MA Ambigu" diakses melalui [Putusan Kasasi Bos Indosurya Dihukum 18 Tahun, Pengacara: MA Ambigu \(hukumonline.com\)](#) pada 30 April 2023.

¹⁸ Adapun tindak pidana perbankan dibagi menjadi 5 golongan yaitu: 1) Tindak pidana berhubungan dengan perizinan; 2) Tindak pidana berhubungan dengan usaha bank; 3) Tindak pidana berhubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank; 4) Tindak pidana berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan bank; dan 5) Tindak pidana berhubungan dengan rahasia bank. Hana Faridah, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum Positum*, 2018 dalam Nunut Magdalena, *Ibid*, 5-6.

¹⁹ AR Hadip & Irawan Hadi Prayitno, "Marak Penipuan karena Lemahnya Pengawasan, Mahfud MD Minta UU Koperasi Direvisi", dikutip dari [Marak Penipuan karena Lemahnya Pengawasan, Mahfud MD Minta UU Koperasi Direvisi \(netralnews.com\)](#) diakses pada 25 April 2023.

terhadap industri jasa keuangan, sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan jasa penunjang industri jasa keuangan dan lain sebagainya menyangkut transaksi jasa keuangan di atur dalam undang-undang sektoral tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (UU No.6 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian (UU No.2 Tahun 1992), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU No.11 Tahun 1992), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan OJK tersebut, maka OJK harus merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan kenegaraan yang integrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Di samping itu, agar OJK dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, maka OJK harus memiliki independensi di dalam melaksanakan fungsinya agar dapat terlindungi dari berbagai kepentingan yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Independensi ini diwujudkan dengan dua hal. *Pertama*, secara kelembagaan OJK tidak berada di bawah otoritas lain di dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia. *Kedua*, secara orang perseorangan yang memimpin OJK harus memiliki kepastian atas jabatannya berupa jangka waktu jabatan yang tidak bisa diganti sejauh melaksanakan tugas dengan benar dan tidak terlibat dalam kriminalitas.

Seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat dalam kenyataan dalam masyarakat merupakan dasar sosiologi. Kelumpuhan peranan hukum akan terjadi apa bila peraturan perundang-undangan apa bila tidak memasukkan faktor kecenderungan dan harapan masyarakat tersebut karena hanya akan sekedar merekam seketika (*momen opname*). OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) industri dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap pasar. Fungsi *surveillance* dari OJK melalui pengaturan dan pengawasan menjadi penting. Pemberian keleluasaan kepada industri untuk mengatur dirinya harus tetap ditempatkan dalam kerangka bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan tetap merupakan tugas dan wewenang OJK dan

senantiasa diarahkan untuk menjaga keberlangsungan sektor keuangan yang sehat dan stabil.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi OJK dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus memiliki independensi di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan OJK mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah.

Independensi OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi internasional yang membuat standar internasional di masing-masing industri jasa keuangan, seperti *Basel Core Principles* di bidang perbankan. Pada umumnya organisasi pembuat standar internasional (*standar setter*) tersebut menyatakan perlunya secara operasional lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki independensi.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang baru yang diemban oleh OJK sesuai dengan Pasal 9 huruf (c) UU No. 21 Tahun 2011 adalah melakukan penyidikan. Berbeda dengan Bank Indonesia selama ini yang punya wewenang dalam pengawasan bank, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan, sebatas melakukan investigasi kalau menemukan dugaan terjadinya tindak pidana.

Wewenang penyidikan meliputi antara lain dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Namun mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunakan/bekerja sama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan ini.²⁰

Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengangkatan untuk menjabat jabatan sebagai penyidik Polisi adalah berdasarkan penunjukan oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Pengangkatan seseorang menjadi penyidik pembantu, yang berasal dari kepolisian diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul dari komandan atau pimpinan kesatuannya masing-masing. Sedangkan pengangkatan penyidik pembantu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara RI.

²⁰Bambang Murdadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan, *Value Added* 8, No.2 (2012):41.

Mengenai penyidik OJK telah diatur di dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) UU No.21 Tahun 2011 yang berbunyi;

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Koperasi, khususnya koperasi Simpan Pinjam (KSP), merupakan lembaga keuangan non-bank yang memperoleh modal atau dana dari pungutan terhadap anggota yang kemudian akan disalurkan kembali kepada anggota sendiri. Sesuai dengan asas koperasi yang berpegang teguh kepada prinsip kekeluargaan, secara tradisional KSP menghimpun dana dan menyalurkan dana secara internal. KSP dalam praktiknya tidak hanya melibatkan anggota tetapi juga pihak ketiga.

Terjadi perubahan-perubahan dalam operasional koperasi sehingga terus tumbuh dan asetnya bertambah. Banyak didapati koperasi di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki aset puluhan hingga ratusan milyar rupiah. Dan merupakan hal yang biasa bagi koperasi tersebut sehingga sudah sepatutnya diawasi oleh OJK.

Seperti telah disinggung sebelumnya, perubahan praktik koperasi dalam beroperasional yang mulai melibatkan pihak ketiga berdampak kepada pengawasan koperasi kepada pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) oleh Mahkamah Konstitusi. Pada butir undang-undang perkoperasian yang dibatalkan, disebutkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (USP) berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga akibat dari pembatalan tersebut untuk selanjutnya fungsi pengawasan diteruskan kepada OJK.

Sebelum instrumen regulasi pengawasan oleh OJK resmi dibentuk pasca pembatalan UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan kembali berlaku, OJK pada 11 Juli 2014 menyepakati Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU No. 1 Tahun 2013). Nota Kesepahaman antara tiga lembaga ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan UKM di kantor OJK Kompleks Bank Indonesia.

Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 28 UU No.1 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa :

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengawasi dan menindak pertanggungjawaban pidana koperasi yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana secara luas tanpa izin. Hal tersebut mengacu pada Nota Kesepahaman tiga menteri dan penjelasan dalam UU No. 1 Tahun 2013 bahwa pengawasan koperasi menjadi kewenangan OJK walaupun dimungkinkan adanya pelimpahan wewenang kepada dinas koperasi. Akan tetapi, hingga saat ini belum digambarkan secara jelas upaya pengawasan secara langsung terhadap koperasi yang tidak memiliki izin. Bahkan Dinas Koperasi pun tidak melakukan pengawasan secara langsung, terkecuali ada pengaduan/laporan yang secara langsung disampaikan oleh masyarakat yang menjadi korban.

Saat ini, OJK tengah menyiapkan *draft* Rencana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. *Draft* Rencana Peraturan OJK tersebut disusun untuk menindaklanjuti amanat Pasal 44B Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No.4 Tahun 2023) yang pada dasarnya mengatur bahwa koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 44B ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 menegaskan bahwa perizinan, pengaturan, pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh OJK. Dengan demikian Pasal 44B ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 menjadi dasar hukum kewenangan OJK untuk mengawasi dan mengatur koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Pasal 44B ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tersebut selaras dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 yang mengatur kewenangan OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain menegaskan kewenangan OJK, Pasal 321 UU No. 4 Tahun 2023 mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan koperasi yang semula dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dialihkan kepada OJK.²¹

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Rencana POJK tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, diterangkan bahwa ruang lingkup koperasi di sektor jasa keuangan mencakup: a) BPR; b) Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; c) Perasuransian; d) Lembaga Penjamin; e) Perusahaan Pembiayaan; f) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; g) PMV; h) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; i) Perusahaan Pergadaian; j) LKM. Kesemua ruang lingkup kegiatan sektor jasa keuangan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Ruang lingkup yang dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan bentuk perluasan dari ruang lingkup kegiatan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, sehingga secara tidak langsung melalui UU No. 4 Tahun 2023 dan RPOJK tersebut telah memfasilitasi variasi pengembangan kegiatan keuangan koperasi.

²¹ *Draft* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan diakses melalui [google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQvdLv48DAxVR2DgGHW9gDGkQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2Fotoritas-jasa-keuangan%2Ffrancangan-regulasi%2Fdocuments%2FRPOJK%2520-%2520Koperasi%2520di-%2520Sektor%2520Jasa%2520Keuangan.docx&usq=AOvVaw0XVGgwCqi2QW2zk65rmUNV&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQvdLv48DAxVR2DgGHW9gDGkQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2Fotoritas-jasa-keuangan%2Ffrancangan-regulasi%2Fdocuments%2FRPOJK%2520-%2520Koperasi%2520di-%2520Sektor%2520Jasa%2520Keuangan.docx&usq=AOvVaw0XVGgwCqi2QW2zk65rmUNV&opi=89978449) pada 20 Juli 2023.

Dengan demikian telah jelas batasan kewenangan pengaturan dan pengawasan koperasi di sektor jasa keuangan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab OJK.

C. Kesimpulan

Koperasi merupakan entitas badan usaha berbadan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi. Sehubungan dengan maraknya tindak pidana kegiatan perbankan tanpa izin yang dilakukan oleh koperasi menegaskan bahwa pengurus koperasi dapat dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998. Dalam hal mengantisipasi kegiatan perbankan tanpa izin yang dilakukan oleh koperasi, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap perizinan dan kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan Pasal 44B ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 jo. Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa OJK adalah lembaga independen yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Mengingat sebelum diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023, OJK tidak memiliki payung hukum yang jelas sebagai institusi pengawas koperasi di samping Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016.
- Dobson, Paul. *Nutshells Criminal Law*. London: Sweet & Maxwell, 2008.
- Draft Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan diakses melalui [google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQvdLv48DAxVR2DgGHW9gDGkQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2Fotoritas-jasakeuangan%2Fracangan-regulasi%2Fdocuments%2FRPOJK%2520%2520Koperasi%2520di%2520Sektor%2520Jasa%2520Keuangan.docx&usq=AOvVawoXVGGwCqi2QW2zk65rmUNV&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQvdLv48DAxVR2DgGHW9gDGkQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2Fotoritas-jasakeuangan%2Fracangan-regulasi%2Fdocuments%2FRPOJK%2520%2520Koperasi%2520di%2520Sektor%2520Jasa%2520Keuangan.docx&usq=AOvVawoXVGGwCqi2QW2zk65rmUNV&opi=89978449) (diakses 20 April 2023).
- Faridah, Hana. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan." *Jurnal Hukum Positum*, (2018): 5-6.
- Finch, Emily dan Stefan Fafinski. *Criminal Law*. England: Pearson Education, 2011.
- Hadip, AR dan Irawan Hadi Prayitno, "Marak Penipuan karena Lemahnya Pengawasan, Mahfud MD Minta UU Koperasi Direvisi." *Netralnews.com*. <https://www.netralnews.com/marak-penipuan-karena-lemahnya-pengawasan-mahfud-md-minta-uu-koperasi-direvisi/> /ckYvOU5GY XRMSj FTS3RvN2tPTzhMdz09 (diakses 25 April 2023).
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Hidayat, Ali Akhmad Noor (ed). "Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban Hingga Rp 106 Triliun." *Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban hingga Rp 106 Triliun - Bisnis Tempo.co*. (diakses 18 April 2023).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Kurniawan, I Gede Hartadi. "Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana." <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/348>. (diakses 19 April 2023).
- Magdalena, Nunut. "Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Izin Perbankan (Studi Putusan No.846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng)." Skripsi., Universitas Lampung, 2023.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added* 8, no.2 (2012): 41.
- Pachta W, Andjar, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Banemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Poetra, Kartasa, dkk. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rinika Cipta, 1999.
- Prasetyo, Aji. "Putusan Kasasi Bos Indosurya Dihukum 18 Tahun, Pengacara: MA Ambigu." *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-kasasi-bos-indosurya-dihukum-18-tahun--pengacara--ma-ambigu-lt64649dd21dfc8/>(diakses 30 April 2023).
- R.M, Suharto. *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no.1 (2020): 193.
- Tutik, Titik Triwula. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Yunita, Maria Astri. "Praktik Bank Gelap." *hukumonline.com*. dan <http://www.bi.go.id/publikasi/dpi/default.aspx>. diakses pada 18 April 2023).